



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS AKUNTANSI
PENGGABUNG PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2015, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU : Menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1745 Tahun 2015 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk diserahkan kepada Entitas Akuntansi Penggabung, sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung paling lambat tanggal 25 Januari 2016.

KEDUA : Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
e. Catatan atas Laporan Keuangan.

KETIGA : Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, khususnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selain menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diwajibkan untuk menyusun Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

KEEMPAT : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi Penggabung memberikan bimbingan dan pendampingan serta mereviu penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi SKPD dibawahnya dan menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung untuk disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah c.q. Bidang Akuntansi, sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 15 Februari 2016.

Y

- KELIMA : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku PPKD, menyusun Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta dan menyerahkannya kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta untuk direviu.
- KEENAM : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah direviu oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH : Jadwal Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

